BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang yang banyak terjadi baik secara langsung maupun di sosial media. Sosial media sering digunakan sebagai tempat Tindakan ilegal. Hal ini dapat terlihat diberbagai platform media sosial seperti *tiktok. Facebook, Instagram, dan Twitter*, yang kerab menjadi kebiasaan Masyarakat. Keadaan ini menyebabkan menurunnya kendali diri dan pengawasan sosial, sehingga konten yang dibagikan seringkali mengabaikan norma hukum dan moral yang berlaku. Di media sosial sangat sering ditemukan penggunaan bahasa dan kata yang berpotensi melanggar hukum, mulai dari bentuk-bentuk penghinaan, ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, hingga konten yang melanggar norma kesusilaan. Selain itu, juga kerap muncul konten yang mengandung unsur perjudian, ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, serta berbagai bentuk intimidasi terhadap pihak lain (Herwin dkk., 2021)

Ujaran kebencian merupakan perilaku yang tidak mendidik dan tercela yang meliputi merendahkan, menghina, menyinggung, menakuti, dan menimbulkan kekerasan terhadap targetnya sehingga mengganggu mental dan memicu konflik sosial. Aktifitas semacam ini tidan hanya bersifat tidak etis dan merugikan, namun juga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana, konsekuensinya secara hukum dan menerima sanksi yang sesuai dengan

peraturan undang-undang yang berlaku. Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang dapat berupa provokasi, hasutan, hinaan atau pernyataan yang di larang karena bis memicu kekerasan, diskriminasi, permusuhan, bahkan konflik sosial terhadap individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian sering memiliki dampak yang merugikan antara lain trauma, stres, depresi, isolasi sosial, bahkan bunuh diri. Jadi, penting bagi pengguna media sosial untuk berhati-hati saat memberikan komentar pada suatu postingan.

Berbicara tentang ujaran kebencian di media sosial, kajian linguistik forensik merupakan teori yang penting dalam penelitian ini. Menurut (Ningrum dkk., 2019) ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan liguistik dan etika berkomunikasi. Terkait ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, hal ini di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang merupakan salah satu pasal yang digunakan untuk membatasi perbuatan yang melanggar di sosial media terkait rasa kebencian, dan juga unsur ras, suku, agama, SARA, dan antar golongan (Hidayat dkk., 2021)

Untuk menyebutkan sebuah postingan di sosial media merupakan ujaran kebencian adalah tantangan tersendiri, karena tidak seperti berbicara secara tatap muka karena ekspresi wajah dan intonasi tidak didengar. Tantangannya pada analisis Bahasa tertulis untuk menentukan unsur pidananya.

Contoh ujaran kebencian yang sering dijumpai pada teks komentar di media sosial *Facebook*.



Gambar 1. *Contoh Ujaran Kebencian di Media Sosial*.

Pada kolom komentar salah satu postingan di media sosial *Facebook.* terdapat unsur ujaran kebencian, yaitu mengatai salah satu pengguna *Facebook*. Pada postingan tersebut salah satu pengguna sosial media *Facebook* memberi komentar bahwa dia jijik pada orang yang mengunggah postingan bersama suaminya.

Pada kasus tersebut dapat di analisis dengan Kebahasaan dan ilmu hukum telah melahirkan disiplin baru Bernama linguistik forensik. Linguistik forensik bukan hanya teori, tetapi juga praktik nyata yang diucapkan maupun yang di tulis, sebagai bukti penting dalam penyelidikan kriminal dan proses hukum (Butar-butar, 2025). Linguistik forensik bertujuan menganalisis cara orang menggunakan Bahasa sebagai bukti dalam berbagai kasus hukum, seperti sengketa merek dagang, perselisihan perjanjian, kasus pencemaran nama baik, hasutan, konspirasi, suap, kesaksian palsu, ancaman, tanggung jawab produk, penipuan, dalam perdagangan hingga pelanggaran hak cipta, sholihatin (Anggo, 2025)

Pada sebuah kasus yang dilampirkan di atas pentingnya bagi pengguna media sosial untuk memperhatikan bahasa yang di gunakan

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan dan menghindari ujaran kebencian pada kolom komentar di media sosial agar dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan penuh rasa saling menghormati antar pengguna.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas terdapat beberapa kejahatan berbahasa di media sosial yang berbentuk penghinaan, ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, dan pencemaran nama baik . Dengan keterbatasan waktu sehingga di batasi hanya pada bentuk ujaran kebencian di media sosial *facebook dan tiktok*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan dampak ujaran kebencian di media sosial melalui kajian linguistik forensik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dan dampak ujaran kebencian di media sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu linguistik forensik Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah dapat menambah wawasan tentang ilmu linguistik forensik terhadap ujaran kebencian di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang merujuk pada keuntungan langsung yang diperoleh dari suatu penelitian, sebagai berikut.

a. Sebagai bahan ajar kepada pendidik tentang etika berbahasa di media sosial.
b. Meningkatkan kesadaran bagi pembaca akan dampak *negativ* dari ujaran kebencian.
c. Memberikan pemahaman bagi pengguna media sosial begaimana Batasan-batasan dalam berbicara dan berkomentar di media sosial.
d. Dapat dijadikan referensi mengenai analisis linguistik forensik terhadap ujaran kebencian bagi peneliti berikutnya.